



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**

NOMOR : 48/KEP/M.PAN/8/2002

TENTANG

**JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN
MAKANAN DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 3 Tahun 2002, antara lain ditetapkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

b. bahwa dengan ditetapkannya Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/KEP/M.PAN/12/1999;

c. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan kembali ketentuan tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Angka Kreditnya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

14. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 02 Tahun 2002.
15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 03 Tahun 2002;

Memperhatikan : 1. Usul Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan suratnya Nomor HK.00.05.24.01621 tanggal 28 Mei 2002

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26-30/V.45-9/87 tanggal 20 Juni 2002.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DAN ANGKA KREDITNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Farmasi dan Makanan, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengawasan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
2. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM, adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan di Pusat;
3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai Besar, adalah Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan;

4. Balai Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai, adalah Unit Pelaksana Teknis BPOM sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditetapkan;
5. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam pengawasan makanan dan minuman dalam hal ini BPOM;
6. Pengawasan di bidang farmasi dan makanan, adalah rangkaian kegiatan dan tindak lanjutnya dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang farmasi dan makanan dengan tujuan agar masyarakat dapat memperoleh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang berkhasiat/bermanfaat, melindungi masyarakat dari sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan yang tidak memenuhi standar/persyaratan dan melindungi masyarakat dari penggunaan bahan berbahaya;
7. Sediaan farmasi, adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
8. Alat kesehatan, adalah bahan, instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat dan digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
9. Perbekalan kesehatan rumah tangga, adalah alat, bahan atau campuran untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, hewan peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum;
10. Makanan, adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman;
11. Bahan berbahaya, adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi;

12. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Farmasi dan Makanan dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
13. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Farmasi dan Makanan.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan termasuk dalam Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan.

Pasal 3

- (1) Pengawas Farmasi dan Makanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan di bidang farmasi dan makanan pada unit kerja di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai.
- (2) Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu melaksanakan pengawasan farmasi dan makanan yang meliputi penyiapan perangkat lunak untuk pengawasan di bidang farmasi dan makanan, pemeriksaan, pengujian dan penilaian sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Farmasi dan Makanan, terdiri dari :

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar ;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan, dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pengawasan farmasi dan makanan meliputi:
 1. menyiapkan perangkat lunak untuk pengawasan farmasi dan makanan;
 2. melaksanakan pemeriksaan di bidang farmasi dan makanan;
 3. melaksanakan pengujian di bidang farmasi dan makanan;
 4. melaksanakan penilaian di bidang farmasi dan makanan;
 5. melaksanakan pemantauan di bidang farmasi dan makanan;
 6. melaksanakan penyuluhan di bidang farmasi dan makanan;
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 1. membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan;
 2. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang farmasi dan makanan;
 3. merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan;
 4. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengawasan farmasi dan makanan;
- d. Penunjang tugas pengawasan farmasi dan makanan, meliputi:
 1. Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengawasan farmasi dan makanan;
 2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang farmasi dan makanan;
 3. mengikuti seminar/lokakarya di bidang farmasi dan makanan/kesehatan;
 4. menjadi anggota organisasi profesi bidang farmasi dan makanan;

5. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
6. memperoleh gelar kesarjanaan lainnya;
7. memperoleh piagam kehormatan.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan terdiri dari Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil dan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil, terdiri dari:
 1. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana;
 2. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan;
 3. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia.
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli, terdiri dari:
 1. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama;
 2. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda;
 3. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya;
 4. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama.
- (3) Jenjang Pangkat dan golongan ruang Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana, terdiri dari:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana lanjutan, terdiri dari:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (4) Jenjang Pangkat dan golongan ruang Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama, terdiri dari:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama, terdiri dari:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana, yaitu:
 - 1. mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan;
 - 2. mengumpulkan data untuk menyusun rencana tahunan;
 - 3. mengumpulkan data untuk menyusun rencana tiga bulanan;
 - 4. mengumpulkan data untuk menyusun rencana bulanan;
 - 5. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun juklak/juknis;

6. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun rancangan pedoman;
7. menyiapkan rancangan pedoman;
8. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
9. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
10. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
11. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
12. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
13. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya;
14. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
15. membuat laporan pemeriksaan mingguan;
16. menyiapkan pedoman untuk menentukan jenis pengujian;
17. menyiapkan sarana dan prasarana pengujian, tingkat kesulitan I;
18. menyiapkan pedoman untuk menentukan metode pengujian;
19. menyiapkan laporan hasil pengujian;
20. merawat peralatan alat gelas untuk pengujian;
21. mengumpulkan data/literatur untuk membuat metode analisis;

22. mengumpulkan data/literatur untuk membuat dan menguji bahan baku pembanding;
 23. mengemas bahan baku pembanding;
 24. memformulasi dan memproduksi makanan hewan percobaan;
 25. membuat laporan pengujian mingguan;
 26. menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
 27. menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
 28. menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian izin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
 29. menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
 30. menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian sarana pelayanan obat;
 31. menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya;
 32. membuat laporan penilaian mingguan;
 33. menyiapkan materi pemantauan; dan
 34. mengumpulkan data hasil pemantauan.
- b. Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. mengolah data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan I;
 2. mengolah data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan I;
 3. menyiapkan rancangan rencana tahunan;
 4. mengolah data untuk menyusun rencana tiga bulanan;
 5. mengolah data untuk menyusun rencana bulanan;
 6. mengolah data untuk menyusun juklak/juknis;

7. menganalisis data untuk menyusun juklak/juknis;
8. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun rancangan peraturan;
9. mengumpulkan data/literatur untuk menyusun rancangan standar;
10. mengolah data untuk menyusun rancangan pedoman;
11. menyiapkan rancangan peraturan;
12. menyiapkan rancangan standar;
13. menyiapkan sasaran pelaksanaan studi kelayakan;
14. menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
15. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I;
16. melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I;
17. menyiapkan bahan pelaksanaan penelusuran kasus;
18. menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran;
19. mengumpulkan bahan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi terhadap pelanggaran;
20. melaksanakan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
21. membuat laporan pemeriksaan bulanan;
22. mengelola contoh untuk pengujian;
23. menyiapkan sarana dan prasarana pengujian, tingkat kesulitan II;
24. melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I;
25. merawat peralatan instrumen pengujian, tingkat kesulitan I;
26. melaksanakan kalibrasi alat pengujian, tingkat kesulitan I;

27. menyiapkan rancangan metode analisis;
28. melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan I;
29. menyiapkan bahan untuk membuat bahan baku pembanding;
30. menyiapkan bahan untuk memelihara dan merawat hewan percobaan;
31. membuat laporan pengujian buianan;
32. menyiapkan bahan untuk penilaian pendirian industri farmasi;
33. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
34. menyiapkan bahan untuk sertifikasi cara produksi yang baik untuk sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
35. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
36. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pemberian izin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
37. menyiapkan bahan untuk penilaian pendaftaran peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
38. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
39. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendirian sarana pelayanan obat;
40. menyiapkan bahan untuk penilaian pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
41. menyiapkan bahan untuk penilaian pemberian persetujuan perizinan di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;

42. menyiapkan bahan untuk penilaian pendaftaran peredaran bahan baku, simplisia dan bahan tambahan makanan;
43. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pengamanan bahan berbahaya;
44. menyiapkan bahan untuk membuat laporan hasil penilaian;
45. membuat laporan penilaian bulanan; dan
46. mengumpulkan data pemantauan.

c. Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia yaitu:

1. mengolah data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan II;
2. menyiapkan rancangan rencana lima tahunan;
3. mengolah data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan II;
4. menganalisis data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan I;
5. menyiapkan rancangan juklak/juknis;
6. mengolah data untuk menyusun rancangan peraturan;
7. mengolah data untuk menyusun rancangan standar;
8. menganalisis data untuk menyusun rancangan pedoman;
9. mengolah data uji coba studi kelayakan;
10. mengolah data pelaksanaan studi kelayakan;
11. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II;
12. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I;
13. melaksanakan pemeriksaan penandaan, kondisi kemasan/wadah, isi dan cara penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan di peredaran;

14. melaksanakan evaluasi hasil dan pembuatan laporan kegiatan pemeriksaan penandaan, kondisi kemasan/wadah, isi dan cara penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan di peredaran;
15. melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II;
16. melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I;
17. melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan I;
18. melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran tingkat kesulitan I;
19. menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran;
20. mengolah data dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi terhadap pelanggaran;
21. melaksanakan pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
22. membuat laporan pemeriksaan triwulan;
23. menyiapkan sarana dan prasarana pengujian, tingkat kesulitan III;
24. melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II;
25. merawat peralatan, instrumen pengujian, tingkat kesulitan II;
26. melaksanakan kalibrasi alat pengujian, tingkat kesulitan II;
27. melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan II;
28. melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan, tingkat kesulitan I;
29. melaksanakan pengujian bahan baku pembanding, tingkat kesulitan I;
30. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan hewan percobaan;

31. menyiapkan hewan percobaan;
32. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan akreditasi laboratorium;
33. membuat laporan pengujian triwulan;
34. mengumpulkan dan mengolah data untuk penilaian pendirian industri farmasi;
35. mengumpulkan dan mengolah data untuk penilaian sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
36. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I;
37. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian izin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I;
38. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendaftaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
39. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I;
40. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana dan prasarana pelayanan obat, tingkat kesulitan I;
41. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian dalam rangka pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
42. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian dalam rangka pemberian persetujuan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
43. mengumpulkan dan memilah data untuk penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku, simplisia, dan bahan tambahan makanan;

44. membuat laporan penilaian triwulan;
 45. melaksanakan uji coba rancangan materi penyuluhan; dan
 46. melaksanakan penyuluhan langsung kepada individu.
- (2) Rincian kegiatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli, sebagai berikut:
- a. Pengawas Farmasi Makanan Pertama, yaitu:
 1. menganalisis data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan I;
 2. menganalisis data untuk menyusun rencana tahunan, tingkat kesulitan II;
 3. menyusun rancangan juklak/juknis;
 4. menyajikan rancangan juklak/juknis;
 5. menganalisis data untuk menyusun rancangan peraturan;
 6. menganalisis data untuk menyusun rancangan standar;
 7. menyusun rancangan pedoman;
 8. melaksanakan uji coba desain studi kelayakan;
 9. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I;
 10. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan I;
 11. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
 12. melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan III;
 13. melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II;

14. melaksanakan indentifikasi contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan yang akan diambil;
15. melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan III;
16. melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II;
17. melaksanakan pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya;
18. melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan II;
19. melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan II;
20. menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran;
21. menganalisis data, evaluasi dan menyiapkan rancangan surat penghargaan atau surat sanksi terhadap pelanggaran;
22. membuat laporan pemeriksaan bulanan;
23. memilih dan menetapkan jenis pengujian;
24. melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan III;
25. membuat sertifikat pengujian;
26. melaksanakan kalibrasi alat, tingkat kesulitan III;
27. melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan III;
28. melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan, tingkat kesulitan II;
29. melaksanakan pengujian bahan baku pembanding, tingkat kesulitan II;
30. membuat sertifikat bahan baku pembanding;
31. membuat manual akreditasi laboratorium;
32. melaksanakan akreditasi lapangan;
33. mengolah dan mengevaluasi data akreditasi dan membuat kesimpulan;

34. membuat laporan pelaksanaan akreditasi laboratorium;
35. membuat laporan pengujian bulanan;
36. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pendirian industri farmasi, tingkat kesulitan I;
37. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I;
38. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan I;
39. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II;
40. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian ijin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II;
41. melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan I;
42. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II;
43. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana pelayanan obat, tingkat kesulitan II;
44. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
45. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian persetujuan perizinan di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
46. melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku obat, simplisia dan bahan tambahan makanan, tingkat kesulitan I;

47. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pengamanan bahan berbahaya, tingkat kesulitan I;
48. mengevaluasi dan membuat laporan hasil penilaian;
49. membuat laporan penilaian bulanan;
50. mengumpulkan data untuk membuat pedoman penyuluhan;
51. mentabulasi dan mengolah data untuk membuat pedoman penyuluhan;
52. melaksanakan penyuluhan langsung kepada kelompok; dan
53. membuat laporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan I.

b. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, yaitu:

1. menganalisis data untuk menyusun rencana lima tahunan, tingkat kesulitan II;
2. menyusun TOR rencana tahunan;
3. menyusun rancangan rencana tahunan;
4. menyajikan rancangan rencana tahunan;
5. menyusun rancangan rencana tiga bulanan;
6. menyusun rancangan rencana bulanan;
7. menyempurnakan rancangan juklak/juknis;
8. menyusun rancangan peraturan;
9. menyusun rancangan standar;
10. menyajikan rancangan pedoman;
11. melaksanakan studi kelayakan;
12. menyusun laporan pelaksanaan studi kelayakan;
13. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II;
14. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan II;
15. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan;

16. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan III;
17. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya;
18. melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan III;
19. melaksanakan pembinaan penanggung jawab sarana sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan serta sarana pelayanan kesehatan, tingkat kesulitan I;
20. melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan III;
21. menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran;
22. menjadi saksi ahli dalam proses pengadilan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan I;
23. menjadi saksi dalam rangka pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
24. membuat laporan pemeriksaan triwulan;
25. memilih dan menentukan metode pengujian;
26. melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan IV;
27. membuat sertifikat pengujian;
28. melaksanakan pengujian metode analisis, tingkat kesulitan IV;
29. melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan, tingkat kesulitan III;
30. menyusun rancangan bahan baku pembandingan;
31. melaksanakan pengujian bahan baku pembandingan, tingkat kesulitan III;
32. memformulasi dan memproduksi makanan hewan percobaan;
33. mengembangbiakkan hewan percobaan;
34. membuat kuesioner dalam rangka akreditasi laboratorium;

35. melaksanakan uji kemahiran (profesiensi) dalam rangka akreditasi laboratorium;
36. melaksanakan uji kolaborasi dalam rangka akreditasi laboratorium;
37. membuat laporan pengujian triwulan;
38. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pendirian industri farmasi, tingkat kesulitan II;
39. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan II;
40. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan II;
41. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian izin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan, tingkat kesulitan III;
42. melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II;
43. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana pelayanan obat, tingkat kesulitan III;
44. melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku, simplisia dan bahan tambahan makanan, tingkat kesulitan II;
45. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pengamanan bahan berbahaya, tingkat kesulitan II;
46. melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan harga obat dan alat kesehatan sektor pemerintah;
47. menyiapkan data dalam rangka penilaian aspek ekonomi industri farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
48. mengevaluasi dan membuat laporan hasil penilaian;
49. melaksanakan penilaian laporan produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;

50. membuat laporan penilaian triwulan;
51. membuat materi pemantauan;
52. melaksanakan pemantauan;
53. mengolah data pemantauan;
54. membuat laporan hasil pemantauan;
55. menyusun program dalam rangka membuat pedoman penyuluhan;
56. membuat instrumen dalam rangka membuat pedoman penyuluhan;
57. menganalisis data dan evaluasi serta menyusun laporan hasil identifikasi dalam rangka membuat pedoman penyuluhan;
58. menyusun rancangan materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga;
59. menyempurnakan rancangan materi penyuluhan dalam bentuk alat peraga; dan
60. membuat laporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan II.

c. Pengawas Farmasi Makanan Madya, yaitu:

1. menyusun TOR rencana lima tahunan;
2. menyusun rancangan rencana lima tahunan;
3. menyajikan rancangan rencana lima tahunan;
4. menyempurnakan rancangan rencana tahunan;
5. menyajikan rancangan peraturan;
6. menyajikan rancangan standar;
7. menyempurnakan rancangan pedoman;
8. menyusun TOR pelaksanaan studi kelayakan;
9. menyusun desain studi kelayakan;
10. menyempurnakan desain studi kelayakan;
11. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan III;
12. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan;

13. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, dan makanan serta kegiatannya, tingkat kesulitan III;
14. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek penelusuran kasus;
15. melaksanakan penelusuran kasus, tingkat kesulitan IV;
16. melaksanakan pembinaan penanggung jawab sarana sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan II;
17. melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan IV;
18. menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus pelanggaran;
19. menjadi saksi ahli dalam proses pengadilan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan II;
20. memberikan supervisi kepada tenaga pemeriksa;
21. membuat laporan pemeriksaan tahunan;
22. membuat sertifikat pengujian;
23. mengkaji pustaka dalam rangka pembuatan metode analisis;
24. menyusun rancangan metode analisis;
25. menganalisis hasil pengujian metode analisis;
26. mengevaluasi metode analisis bersama tenaga ahli;
27. melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan, tingkat kesulitan IV;
28. menganalisis hasil pengujian standar/persyaratan;
29. mengevaluasi hasil pengujian standar/persyaratan;
30. mengkaji pustaka untuk pembuatan dan pengujian bahan baku pembanding;
31. menganalisis hasil pengujian bahan baku pembanding;
32. mengevaluasi dan membahas rancangan bahan baku pembanding bersama tenaga ahli;
33. membuat program akreditasi laboratorium;
34. menilai uji validitas dalam rangka akreditasi laboratorium;
35. membuat laporan pengujian tahunan;
36. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian industri farmasi, tingkat kesulitan III;

37. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan III;
 38. melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan, tingkat kesulitan III;
 39. menganalisis hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan;
 40. melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku obat, simplisia dan bahan tambahan makanan, tingkat kesulitan III;
 41. menganalisis hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku obat, simplisia dan bahan tambahan makanan;
 42. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pengamanan bahan berbahaya, tingkat kesulitan III;
 43. menganalisis hasil penilaian pengamanan bahan berbahaya,
 44. mengevaluasi dan membuat laporan hasil penilaian;
 45. membuat laporan penilaian tahunan;
 46. mengevaluasi dan menganalisis hasil pemantauan;
 47. menyusun rancangan materi penyuluhan dalam bentuk brosur, leaflet, poster;
 48. menyempurnakan rancangan materi penyuluhan dalam bentuk brosur, leaflet, poster;
 49. melaksanakan penyuluhan melalui media elektronik; dan
 50. membuat laporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan III.
- d. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama yaitu:
1. menyempurnakan rancangan rencana lima tahunan;
 2. menyempurnakan rancangan peraturan;
 3. menyempurnakan rancangan standar;
 4. melaksanakan identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;

5. melaksanakan pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya, tingkat kesulitan IV;
6. melaksanakan tindak lanjut dalam rangka pemeriksaan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan;
7. menjadi saksi ahli dalam proses pengadilan kasus pelanggaran, tingkat kesulitan III;
8. menganalisis dan mengevaluasi laporan pemeriksaan;
9. membuat sertifikat pengujian;
10. menyempurnakan metode analisis;
11. menyempurnakan hasil pengujian standar/ persyaratan;
12. menganalisis dan mengevaluasi laporan pengujian;
13. melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk sertifikasi cara produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan, tingkat kesulitan IV;
14. mengevaluasi dan membahas hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan berbahaya dan makanan bersama tenaga ahli;
15. mengevaluasi dan membahas hasil penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku obat, simplisia, dan bahan tambahan makanan bersama tenaga ahli;
16. mengevaluasi dan membahas hasil penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya bersama tenaga ahli;
17. menganalisis dan mengevaluasi laporan penilaian;
18. menyusun rancangan materi penyuluhan dalam bentuk naskah;
19. menyempurnakan rancangan materi penyuluhan dalam bentuk naskah; dan
20. membuat laporan hasil penyuluhan, tingkat kesulitan IV.

- (3) Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Farmasi dan Makanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- (4) Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Pengawas Farmasi dan Makanan diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas Farmasi dan Makanan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), maka Pengawas Farmasi dan Makanan yang satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja atau unit pelaksana teknis yang bersangkutan.

Pasal 9

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengawas Farmasi dan Makanan yang melaksanakan tugas Pengawas Farmasi dan Makanan di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- b. Pengawas Farmasi dan Makanan yang melaksanakan tugas Pengawas Farmasi dan Makanan di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan yang dilakukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pengawasan farmasi dan makanan;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengawas Farmasi dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dan untuk Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Pengawas Farmasi dan Makanan yang akan naik jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan menjadi Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 12 (dua belas) dari kegiatan pengembangan profesi.

- (3) Pengawas Farmasi dan Makanan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (4) Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan yang didudukinya atau pangkat yang dimiliki, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.
- (5) Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkat atau jabatannya, diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.
- (6) Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki pangkat atau jabatannya, diwajibkan memperoleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan.

Pasal 12

- (1) Pengawas Farmasi dan Makanan yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama.
 - b. 40% (empat puluh persen) bagi semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengawas Farmasi dan Makanan yang menurut perhitungan sendiri telah dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarki dapat mengusulkan penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan yaitu:
 - a. Kepala BPOM atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Madya sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama di lingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai .
 - b. Sekretaris Utama atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan BPOM.
 - c. Kepala Balai Besar bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda di lingkungan Balai Besar.
 - d. Kepala Balai bagi Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda, dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia di lingkungan Balai.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
- a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM bagi Kepala BPOM, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai BPOM.
 - b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Sekretaris Utama bagi Sekretaris Utama BPOM, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Sekretaris Utama. ✓
 - c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Balai Besar bagi Kepala Balai Besar, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Balai Besar.
 - d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Balai bagi Kepala Balai, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Tim Penilai Balai.

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Tim Penilai terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut:
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Penilai, ditetapkan oleh:
- a. Kepala BPOM untuk Tim Penilai BPOM;
 - b. Sekretaris Utama BPOM untuk Tim Penilai Sekretaris Utama;
 - c. Kepala Balai Besar untuk Tim Penilai Balai Besar;
 - d. Kepala Balai untuk Tim Penilai Balai.
- (3) Anggota Tim Penilai adalah Pengawas Farmasi dan Makanan atau pejabat lain dilingkungan BPOM, Balai Besar dan Balai yang menguasai bidang pengawasan farmasi dan makanan dengan ketentuan:
- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/ pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan yang dinilai;

- b. Memiliki keahlian atau kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Farmasi dan Makanan; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
 - (5) Berdasarkan alasan yang sah, pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dapat memberhentikan dan mengganti anggota Tim Penilai sebelum masa jabatannya berakhir.
 - (6) Apabila Tim Penilai Balai atau Tim Penilai Balai Besar belum dapat dibentuk karena sesuatu hal, maka penilaian angka kredit dapat dilakukan oleh Tim Penilai BPOM.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 17

- (1) Tata cara penilaian angka kredit dan tata kerja Tim Penilai ditetapkan oleh Kepala BPOM selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibebankan pada anggaran unit kerja masing-masing.

Pasal 18

Usul penetapan angka kredit diajukan oleh:

- a. Sekretaris Utama kepada Kepala BPOM untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Madya sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama di lingkungan BPOM, Balai Besar, dan Balai.

- b. Kepala Biro Umum kepada Sekretaris Utama BPOM untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia di lingkungan BPOM.
- c. Kepala Bidang terkait kepada Kepala Balai Besar untuk angka kredit Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Muda dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia di Balai Besar.
- d. Kepala Seksi terkait kepada Kepala Balai untuk angka kredit Pengawas Farmasi Makanan Pertama sampai dengan Pengawas Farmasi Makanan Muda dan Pengawas Farmasi Makanan Pelaksana sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia di Balai.

Pasal 19

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang, digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 20

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah Diploma II, Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM;
 - b. Pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a;
 - c. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan dan memperoleh sertifikat tanda lulus;
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 22

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 21, pengangkatan dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan harus :

- a. Sesuai dengan formasi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil atau Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22;
 - b. Memiliki pengalaman melaksanakan kegiatan Pengawasan Farmasi dan Makanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki, dan jenjang jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (2), diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.

Pasal 24

Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil yang memiliki/memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV dapat diangkat sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli, sepanjang ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala BPOM dan memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Pasal 25

- (1) Pengawas Farmasi dan Makanan Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c dan Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan, dan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Farmasi dan Makanan Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pengawasan farmasi dan makanan, dan pengembangan profesi.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pengawas Farmasi dan Makanan juga dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan; atau
 - d. Cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
 - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Pengawas Farmasi dan Makanan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali pada jabatan semula;
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan prestasi di bidang pengawasan farmasi dan makanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 27

Pengawas Farmasi dan Makanan diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 28

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, Pengawas Farmasi dan Makanan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

BAB X

PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 29

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan keputusan ini telah bertugas di bidang pengawasan farmasi dan makanan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dengan ketentuan:
 - a. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil harus memenuhi syarat :
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli harus memenuhi syarat:
 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV;
 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/inpassing sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dalam pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian dalam jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat terampil sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini.
- b. Untuk Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.

BAB XI

P E N U T U P

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 31

Apabila ada perubahan, mendasar sehingga keputusan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 05/KEP/M. PAN/ 12/1999 dinyatakan tidak berlaku.

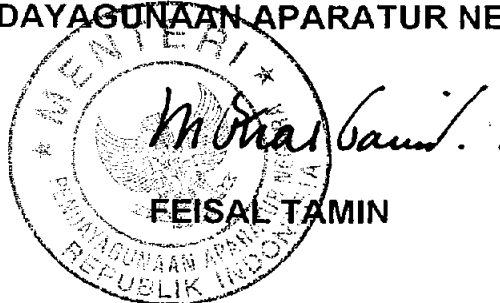
Pasal 33

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 16 Agustus 2002

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT TERAMPIL DAN ANGKA KREDITNYA**

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Diploma III	Setiap Ijazah	60	Semua Jenjang
			2. Diploma II	Setiap Ijazah	40	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan dan mendapat Surat Tanda Tamai Pendidikan atau Pelatihan (STTP/L) atau sertifikat	1. Lamanya lebih 960 jam	Setiap sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Setiap sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam	Setiap sertifikat	6	Semua Jenjang
			4. Lamanya antara 161 - 400 jam	Setiap sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Setiap sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Setiap sertifikat	1	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
II. PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN		A. Menyiapkan perangkat lunak untuk pengawasan farmasi dan makanan	1. Menyusun rencana lima tahunan: a. Mengumpulkan data	Setiap Paket	0,026	PFM Pelaksana
			b. Mengolah data 1) Tingkat kesulitan I	Setiap Paket	0,036	PFM Pelak Lanjutan
			2) Tingkat kesulitan II	Setiap Paket	0,130	PFM Penyelia
			c. Menyiapkan rancangan	Setiap rancangan	0,082	PFM Penyelia
			2. Menyusun rencana tahunan: a. Mengumpulkan data	Setiap paket	0,018	PFM Pelaksana
			b. Mengolah data 1) Tingkat kesulitan I	Setiap paket	0,028	PFM Pelak. Lanjutan
			2) Tingkat kesulitan II	Setiap paket	0,084	PFM Penyelia
			c. Menganalisis data Tingkat kesulitan I	Setiap paket	0,057	PFM Penyelia
			d. Menyiapkan rancangan	Setiap rancangan	0,056	PFM Pelak Lanjutan
			3. Menyusun rencana tiga tahunan: a. Mengumpulkan data	Setiap paket	0,012	PFM Pelaksana
			b. Mengolah data	Setiap paket	0,028	PFM Pelak. Lanjutan
			4. Menyusun rencana tahunan: a. Mengumpulkan data	Setiap paket	0,011	PFM Pelaksana
			b. Mengolah data	Setiap paket	0,023	PFM Pelak. Lanjutan

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			5. Menyusun Juklak / Juknis: a. Mengumpulkan data/literatur b. Mengolah data c. Menganalisis data d. Menyiapkan rancangan	Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap rancangan	0,012 0,069 0,064 0,118	PFM Pelaksana PFM Pelak. Lanjutan PFM Pelak. Lanjutan PFM Penyelia
			6. Menyusun rancangan peraturan, standar atau persyaratan dan pedoman: a. Mengumpulkan data/literatur: 1) Peraturan 2) Standar 3) Pedoman b. Mengolah data 1) Peraturan 2) Standar 3) Pedoman c. Menganalisis data pedoman	Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket	0,041 0,040 0,013 0,147 0,106 0,027 0,129	PFM Pelak. Lanjutan PFM Pelak. Lanjutan PFM Pelaksana PFM Penyelia PFM Penyelia PFM Pelak. Lanjutan PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Menyiapkan rancangan: 1) Peraturan 2) Standar 3) Pedoman	Setiap rancangan	0,094	PFM Pelak. Lanjutan
				Setiap rancangan	0,059	PFM Pelak. Lanjutan
				Setiap rancangan	0,017	PFM Pelaksana
			7. Melaksanakan studi kelayakan:			
			a. Mengolah data uji coba	Setiap paket	0,247	PFM Penyelia
			b. Menyiapkan sasaran	Setiap paket	0,029	PFM Pelak. Lanjutan
			c. Mengolah data	Setiap paket	0,079	PFM Penyelia
			1. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan	Setiap paket	0,013	PFM Pelak. Lanjutan
			2. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan	Setiap paket	0,007	PFM. Pelaksana
			3. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: a. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan	Setiap paket	0,006	PFM. Pelaksana

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Memeriksa persyaratan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya 1) Tingkat kesulitan I 2) Tingkat kesulitan II	Setiap kegiatan	0,029	PFM Pelak. Lanjutan.
			4. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan a. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan	Setiap kegiatan	0,045	PFM Penyelia
			b. Memeriksa persyaratan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya Tingkat kesulitan I	Setiap paket	0,010	PFM Pelaksana
			5. Melaksanakan pemeriksaan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan a. Pemeriksaan penandaan, kondisi kemasan/wadah, isi dan cara penyimpanan b. Mengevaluasi hasil dan mengambil laporan	Setiap kegiatan	0,036	PFM Penyelia
				Setiap kegiatan	0,032	PFM Penyelia
				Setiap laporan	0,030	PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6. Melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan a. Menyiapkan bahan untuk pengambilan contoh b. Pengambilan contoh 1) Tingkat kesulitan I 2) Tingkat kesulitan II	Setiap paket	0,006	PFM Pelaksana
			7. Melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan b. Melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi Tingkat kesulitan I	Setiap paket	0,003	PFM Pelaksana
			8. Melaksanakan pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya: - Menyiapkan bahan untuk melaksanakan pemeriksaan	Setiap kegiatan	0,015	PFM Penyelia
			9. Melaksanakan penelusuran kasus: a. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan penelusuran b. Melaksanakan penelusuran Tingkat kesulitan I	Setiap kasus	0,011	PFM Pelaksana
				Setiap kasus	0,015	PFM Pelak Lanjutan
				Setiap kasus	0,040	PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			10. Melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran : a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penyidikan kasus pelanggaran Setiap kasus 0,010 PFM. Pelak.Lanjutan b. Melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran; Tingkat kesulitan I Setiap kasus 0,057 PFM Penyelia c. Menjadi saksi biasa dalam proses pengadilan kasus-kasus pelanggaran Setiap kasus 0,091 PFM Penyelia			
			11. Memberikan penghargaan dan sanksi terhadap pelanggaran: a. Mengumpulkan bahan dalam rangka pemberian surat penghargaan dan surat sanksi terhadap pelanggaran Setiap surat 0,009 PFM Pelak.Lanjutan b. Mengolah data dalam rangka pemberian surat penghargaan dan surat sanksi terhadap pelanggaran Setiap surat 0,021 PFM Penyelia			
			12. Melaksanakan pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan a. Menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan Setiap paket 0,011 PFM Pelaksana b. Melaksanakan pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan Setiap kegiatan 0,069 PFM Penyelia			

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan pengawasan lalu lintas sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan	Setiap laporan	0,027	PFM Pelak Lanjutan
			13. Membuat laporan pemeriksaan : a. Mingguan	Setiap laporan	0,016	PFM Pelaksana
			b. Bulanan	Setiap laporan	0,060	PFM Pelak Lanjutan
			c. Triwulan	Setiap laporan	0,160	PFM Penyelia
			1. Mengeloa contoh untuk pengujian	Setiap kegiatan	0,003	PFM Pelak Lanjutan
			2. Menyiapkan pedoman untuk menentukan jenis pengujian	Setiap kegiatan	0,001	PFM Pelaksana
			3. Menyajikan sarana dan prasarana pengujian a. Tingkat kesulitan I	Setiap kegiatan	0,002	PFM Pelaksana
			b. Tingkat kesulitan II	Setiap kegiatan	0,006	PFM Pelak Lanjutan
			c. Tingkat kesulitan III	Setiap kegiatan	0,019	PFM Penyelia
			4. Menyajikan pedoman untuk menentukan metode pengujian	Setiap kegiatan	0,001	PFM Pelaksana
			5. Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan: a. Tingkat kesulitan I	Setiap kegiatan	0,009	PFM Pelak Lanjutan
			b. Tingkat kesulitan II	Setiap kegiatan	0,026	PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6. Menyiapkan laporan hasil pengujian	Setiap laporan	0,002	PFM Pelaksana
			7 Merawat peralatan, instrumen:			
			a. Tingkat kesulitan I	Setiap jam	0,010	PFM Pelak. Lanjutan
			b. Tingkat kesulitan II	Setiap jam	0,020	PFM Penyelia
			8. Merawat peralatan, alat gelas.	Setiap jam	0,004	PFM Pelaksana
			9. Melaksanakan kalibrasi alat:			
			a. Tingkat kesulitan I	Setiap kegiatan	0,014	PFM Pelak. Lanjutan
			b. Tingkat kesulitan II	Setiap kegiatan	0,030	PFM Penyelia
			10. Membuat metode analisis:			
			a. Mengumpulkan data/literatur	Setiap kegiatan	0,005	PFM Pelaksana
			b. Menyiapkan rancangan	Setiap metode	0,022	PFM Pelak. Lanjutan
			c. Melaksanakan pengujian metode analisis			
			1) Tingkat kesulitan I	Setiap metode	0,023	PFM Pelak. Lanjutan
			2) Tingkat kesulitan II	Setiap metode	0,082	PFM Penyelia
			11. Melaksanakan pengujian terhadap standar/persyaratan; Tingkat kesulitan I	Setiap metode	0,011	PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			12. Membuat dan menguji bahan baku pembanding a. Mengumpulkan data/literatur b. Menyiapkan bahan untuk membuat Bahan Baku Pembanding c. Menguji Bahan Baku Pembanding Tingkat kesulitan I d. Mengemas Bahan Baku Pembanding 13. Memelihara dan merawat hewan percobaan: a. Menyiapkan bahan b. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan c. Memformulasi dan memproduksi makanan hewan percobaan d. Menyiapkan hewan percobaan 14. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan akreditasi laboratorium 15. Membuat laporan pengujian a. Mingguan b. Bulanan c. Triwulan	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap paket Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0,006 0,023 0,021 0,008 0,029 0,029 0,031 0,049 0,040 0,016 0,060 0,160	PFM Pelaksana PFM Pelak. Lanjutan PFM Penyelia PFM Pelaksana PFM Penyelia PFM Pelaksana PFM Penyelia PFM Pelaksana PFM Pelak. Lanjutan PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D. Melaksanakan penilaian di bidang farmasi dan makanan	1. Melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian industri farmasi a. Menyiapkan bahan untuk melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian industri farmasi b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pelaksanaan penilaian 2. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, PKRT, dan makanan: a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian 3. Melaksanakan penilaian dalam rangka sertifikasi Cara Produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan mengolah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap kegiatan Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket	0,022 0,033 0,009 0,031 0,014 0,042	PFM Pelak Lanjutan PFM Penyelia PFM Pelaksana PFM Pelak Lanjutan PFM Pelak Lanjutan PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			4. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilih data untuk pelaksanaan penilaian c. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan, Tingkat kesulitan I	Setiap paket Setiap paket Setiap kegiatan	0,019 0,016 0,043	PFM Pelaksana PFM Pelak Lanjutan PFM Penyelia
			5. Melaksanakan penilaian dalam rangka pemberian ijin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilih data untuk pelaksanaan penilaian c. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pemberian ijin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan Tingkat kesulitan I	Setiap paket Setiap paket Setiap kegiatan	0,009 0,075 0,034	PFM Pelaksana PFM Pelak Lanjutan PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6. Melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap paket Setiap paket	0,031 0,021	PFM Pelak Lanjutan PFM Penyelia
			7. Melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian c. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan; Tingkat kesulitan I	Setiap paket Setiap paket	0,007 0,014	PFM Pelaksana PFM Pelak Lanjutan
			8. Melaksanakan penilaian dalam rangka pendirian sarana pelayanan obat: a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian c. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pendirian sarana pelayanan obat; Tingkat kesulitan I	Setiap kegiatan Setiap paket Setiap paket	0,023 0,006 0,021	PFM Penyelia PFM Pelaksana PFM Pelak Lanjutan
				Setiap paket	0,025	PFM Penyelia

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			9. Penilaian dalam rangka pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap paket	0,014	PFM Pelak Lanjutan
			10. Penilaian dalam rangka pemberian persetujuan yang menyangkut perizinan di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap paket	0,024	PFM Pelak Lanjutan
			11. Melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku, simplisia dan bahan tambahan makanan: a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap paket	0,035	PFM Pelak Lanjutan
			12. Melaksanakan penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap paket	0,026	PFM Penyelia
			13. Melaksanakan penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap paket	0,010	PFM Pelaksana
			14. Melaksanakan penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya a. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan penilaian b. Mengumpulkan dan memilah data untuk pelaksanaan penilaian	Setiap paket	0,024	PFM Pelak Lanjutan

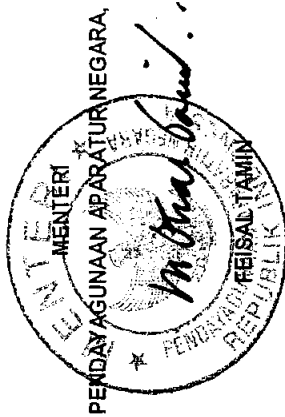
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			13. Menyiapkan bahan untuk membuat laporan hasil penilaian	Setiap paket	0,029	PFM Pelak Lanjutan
			14. Membuat laporan penilaian	Setiap laporan	0,016	PFM Pelaksana
			a. Mingguan	Setiap laporan	0,060	PFM Pelak Lanjutan
			b. Bulanan	Setiap laporan	0,160	PFM Penyelia
			c. Triwulan	Setiap laporan		
		E. Melaksanakan pemantauan dibidang farmasi dan makanan	1. Menyiapkan materi pemantauan.	Setiap paket	0,102	PFM Pelaksana
			2. Mengumpulkan data pemantauan.	Setiap paket	0,061	PFM Pelak Lanjutan
			3. Mengumpulkan data hasil pemantauan	Setiap paket	0,020	PFM Pelaksana
		F. Melaksanakan penyuluhan di bidang farmasi dan makanan	1. Melakukan uji coba rancangan materi penyuluhan	Setiap laporan	0,005	PFM Penyelia
			2. Melakukan penyuluhan langsung kepada individu	Setiap kegiatan	0,008	PFM Penyelia
III. PENGEMBANGAN PROFESI	A. Membuat karya tulis/karya ilmiah dibidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan		1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian, survei dan atau evaluasi di bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan yang dipublikasikan:			
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Setiap buku	12,5	Semua jenjang
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap naskah	6	Semua jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			2. Kaya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap buku	8	Semua Jenjang
			3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang farmasi dan makanan/bidang kesehatan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku	7	Semua Jenjang
			4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap makalah	3,5	Semua Jenjang
			4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap naskah	2,5	Semua Jenjang
		B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang farmasi dan makanan	Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang farmasi dan makanan	Setiap hasil	5	Semua Jenjang
		C. Merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan	1. Merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan 2. Merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Setiap rumusan	7,5	Semua Jenjang
				Setiap rumusan	4,5	Semua Jenjang

NO.	UNSUBUR	SUB UNSUBUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengawasan farmasi dan makanan	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengawasan farmasi dan makanan	Setiap buku/petunjuk	2	Semua Jenjang
IV.	PENUNJANG TUGAS PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN	A. Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengawasan farmasi dan makanan	Mengajar/melatih yang berkaitan dengan bidang pengawasan farmasi dan makanan	Setiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua Jenjang
		B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang farmasi dan makanan	1. Terjemahan/saduran dalam bidang Farmasi dan Makanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2. Terjemahan/saduran dalam bidang Farmasi dan Makanan yang tidak dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap naskah Setiap buku Setiap makalah	7 3,5 3 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.	Selap naskah	1,5	Semua Jenjang
		C. Mengikuti seminar/lokakarya di bidang farmasi dan makanan/kesehatan	1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai: a. Pemrasaran b. Moderator c. Pembahas d. Nara Sumber e. Peserta	Selap kegiatan Selap kegiatan Selap kegiatan Selap kegiatan Selap kegiatan	3 2 2 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Mengikuti/berperan serta dalam delegasi ilmiah, sebagai: a. Ketua b. Anggota	Selap kegiatan Selap kegiatan	1,5 1	Semua Jenjang Semua Jenjang
		D. Menjadi anggota organisasi profesi bidang farmasi dan makanan	1. Tingkat nasional/intenasional, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif 2. Tingkat propinsi a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	Selap Tahun Selap Tahun Selap Tahun Selap Tahun	1 0,75 0,5 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		E. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Selap Tahun	0,5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas pokoknya 1. Diploma II 2. Sarjana Muda /Diploma III 3. Sarjana /Diploma IV	Setiap Gelar Setiap Gelar Setiap Gelar	3 4 5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		G. Memperoleh piagam kehormatan	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Salya 1. 30 (tiga puluh) tahun 2. 20 (dua puluh) tahun 3. 10 (sepuluh) tahun	Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang



RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
 PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT AHLI DAN ANGKA KREDITNYA

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
I	PENDIDIKAN	3	4	5	6	7
I.		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar	1. Doktor	Setiap Ijazah	150	Semua Jenjang
			2. Pasca Sarjana	Setiap Ijazah	100	Semua Jenjang
			3. Sarjana / Diploma IV	Setiap Ijazah	75	Semua Jenjang
			1. Lamanya lebih 960 jam	Setiap Sertifikat	15	Semua Jenjang
			2. Lamanya antara 641 - 960 jam	Setiap Sertifikat	9	Semua Jenjang
			3. Lamanya antara 401 - 640 jam	Setiap Sertifikat	6	Semua Jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan farmasi dan makanan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan atau Pelatihan (STTPPL) atau sertifikat	4. Lamanya antara 161 - 400 jam	Setiap Sertifikat	3	Semua Jenjang
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam	Setiap Sertifikat	2	Semua Jenjang
			6. Lamanya antara 30 - 80 jam	Setiap Sertifikat	1	Semua Jenjang
		A. Menyiapkan perangkat lunak untuk Pengawasan Farmasi dan Makanan	1. Menyusun rencana lima tahunan :	Setiap TOR	0,153	PFM Madya
			a. Menyusun TOR			
			b. Menganalisis Data			
			1) Tingkat kesulitan I	Setiap paket	0,036	PFM Pertama
			2) Tingkat kesulitan II	Setiap paket	0,170	PFM Muda
			c. Menyusun rancangan	Setiap paket	0,092	PFM Madya
II.	PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN	A. Menyiapkan perangkat lunak untuk Pengawasan Farmasi dan Makanan	d. Menyajikan rancangan	Setiap paket	0,066	PFM Madya
			e. Menyempurnakan rancangan	Setiap paket	0,094	PFM Utama
			2. Menyusun rencana tahunan :			
			a. Menyusun TOR	Setiap TOR	0,083	PFM Muda
			b. Menganalisis data ; Tingkat kesulitan I ;			
			c. Menyusun Rancangan	Setiap paket	0,170	PFM Pertama
				Setiap paket	0,092	PFM Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			d. Menyajikan rancangan	Setiap paket	0,066	PFM Muda
			e. Menyempurnakan rancangan	Setiap paket	0,092	PFM Madya
			3. Menyusun rencana tiga bulanan.	Setiap paket	0,068	PFM Muda
			4. Menyusun rencana bulanan :	Setiap paket	0,050	PFM Muda
			5. Menyusun Juklak / Jukris :	Setiap rancangan	0,094	PFM Pertrama
			a. Menyusun rancangan	Setiap kegiatan	0,029	PFM Pertama
			b. Menyajikan rancangan	Setiap rancangan	0,059	PFM Muda
			c. Menyempurnakan rancangan			
			6. Menyusun rancangan peraturan, standar atau persyaratan dan pedoman			
			a. Analisis data	Setiap paket	0,099	PFM Pertama
			1) Peraturan			
			2) Standar	Setiap paket	0,073	PFM Pertama
			b. Menyusun rancangan			
			1) Peraturan	Setiap paket	0,300	PFM Muda
			2) Standar	Setiap paket	0,167	PFM Muda
			3) Pedoman	Setiap paket	0,048	PFM Pertama
			c. Menyajikan rancangan			
			1) Peraturan	Setiap paket	0,174	PFM Madya
			2) Standar	Setiap paket	0,166	PFM Madya
			3) Pedoman	Setiap paket	0,063	PFM Muda
			d. Menyempurnakan rancangan			
			1) Peraturan	Setiap rancangan	0,201	PFM Utama
			2) Standar	Setiap rancangan	0,187	PFM Utama
			3) Pedoman	Setiap rancangan	0,095	PFM Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			7. Melaksanakan studi kelayakan, a. Menyusun TOR b. Menyusun desain studi c. Uji coba disain studi d. Menyempurnakan disain studi e. Melaksanakan studi kelayakan f. Menyusun laporan	Setiap TOR Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap Laporan	0,175 0,096 0,053 0,010 0,435 0,133	PFM Madya PFM Madya PFM Pertama PFM Madya PFM Muda PFM Muda
		B. Melaksanakan pemeriksaan di bidang farmasi dan makanan	1. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: a. Identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan. b. Pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya. 1) Tingkat kesulitan I 2) Tingkat kesulitan II 3) Tingkat kesulitan III 4) Tingkat kesulitan IV c. Tindak lanjut	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap paket	0,113 0,028 0,066 0,145 0,347 0,065	PFM Utama PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Utama PFM Utama
			2. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan a. Identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan	Setiap kegiatan	0,054	PFM Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana laboratorium sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya 1) Tingkat kesulitan I 2) Tingkat kesulitan II 3) Tingkat kesulitan III	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,021 0,030 0,088	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya
			3. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan a. Identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan b. Pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya Tingkat kesulitan III	Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,020 0,069	PFM Pertama PFM Pertama
			4. Melaksanakan pemeriksaan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan a. Identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan b. Pemeriksaan persyaratan sarana dan prasarana pelayanan sediaan farmasi alat kesehatan, PKRT dan makanan serta pelaksanaan kegiatannya 1) Tingkat kesulitan II 2) Tingkat kesulitan III	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,056 0,048 0,127	PFM Muda PFM Pertama PFM Muda
			5. Melaksanakan pengambilan contoh sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan bahaya dan makanan. a. Identifikasi contoh yang akan diambil b. Pengambilan contoh ; Tingkat kesulitan III	Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,023 0,053	PFM Pertama PFM Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6. Melaksanakan pengawasan periklanan dan promosi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan Tingkat kesulitan II	Setiap kegiatan	0,027	PFM Pertama
			7. Melaksanakan pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya a. Identifikasi dan penetapan obyek pemeriksaan. b. Pemeriksaan kemasan dan penandaan, penanganan, penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya	Setiap kegiatan	0,028	PFM Muda
			8. Melaksanakan penelusuran kasus : a. Identifikasi dan penetapan obyek penelusuran b. Melaksanakan penelusuran 1) Tingkat kesulitan II 2) Tingkat kesulitan III 3) Tingkat kesulitan IV	Setiap kegiatan Setiap kasus Setiap kasus Setiap kasus	0,072 0,040 0,130 0,452	PFM Madya PFM Pertama PFM Muda PFM Madya
			9. Melaksanakan pembinaan penanggung jawab sarana sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan serta sarana pelayanan kesehatan a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II	Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,033 0,067	PFM Muda PFM Madya
			10. Melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran : a. Melaksanakan penyidikan kasus pelanggaran. 1) Tingkat kesulitan II 2) Tingkat kesulitan III 3) Tingkat kesulitan IV	Setiap kasus Setiap kasus Setiap kasus	0,062 0,104 0,170	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			b. Menjadi saksi dalam proses pengadilan kasus-kasus pelanggaran : 1) Saksi biasa a) Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama b) Pengawas Farmasi dan Makanan Muda c) Pengawas Farmasi dan Makanan Madya 2) Saksi ahli. a) Tingkat kesulitan I b) Tingkat kesulitan II c) Tingkat kesulitan III	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,045 0,091 0,136	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya
			11. Memberikan supervisi kepada tenaga pemeriksaan	Setiap kegiatan	0,070	PFM Muda
			12. Memberikan penghargaan dan sanksi terhadap pelanggaran : - Menganalisis Data, evaluasi dan menyiapkan rancangan surat penghargaan dan surat sanksi.	Setiap kegiatan	0,135	PFM Madya
			13. Menjadi saksi dalam rangka pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan	Setiap kegiatan	0,240	PFM Utama
			14. Membuat laporan pemeriksaan a. Bulanan b. Triwulan c. Tahunan	Setiap kegiatan Setiap Laporan Setiap Laporan Setiap Laporan	0,060 0,160 0,300	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya
			15. Menganalisis dan mengevaluasi laporan pemeriksaan	Setiap Laporan	0,200	PFM Utama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C. Melaksanakan pengujian di bidang farmasi dan makanan	1. Memilih dan menetapkan jenis pengujian. 2. Memilih dan menentukan metode pengujian. 3. Melaksanakan pengujian mutu dan keamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan : a. Tingkat kesulitan III b. Tingkat kesulitan IV 4. Membuat sertifikat pengujian dilakukan oleh: a. Pengawas Farmasi dan Makanan Pertama b. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda c. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya d. Pengawas Farmasi dan Makanan Utama 5. Melaksanakan kalibrasi alat: Tingkat kesulitan III 6. Membuat metode analisis: a. Mengkaji pustaka b. Menyusun rancangan c. Melaksanakan pengujian metode analisis 1) Tingkat kesulitan III 2) Tingkat kesulitan IV d. Menganalisis hasil pengujian untuk membuat metode analisis e. Mengevaluasi metode analisis bersama tenaga ahli f. Menyempurnakan metode analisis	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap sertifikat Setiap kegiatan Setiap metode Setiap metode Setiap metode Setiap metode Setiap metode Setiap metode Setiap metode	0,002 0,004 0,031 0,198 0,001 0,002 0,004 0,005 0,032 0,060 0,076 0,072 0,219 0,061 0,056 0,051	PFM Pertama PFM Muda PFM Pertama PFM Muda PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Utama PFM Pertama PFM Madya PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Madya PFM Madya PFM Madya PFM Madya PFM Madya

NO.	UNSUBUR	SUB UNSUBUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			12. Menyiapkan bahan untuk memelihara dan merawat hewan percobaan : a. Memformulasi dan memproduksi makanan hewan percobaan b. Mengembangkan hewan percobaan.	Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,031 0,024	PFM Muda PFM Muda
			13. Akreditasi laboratorium: a. Membuat manual b. Membuat kuesioner c. Membuat program akreditasi d. Melaksanakan akreditasi lapangan e. Mengolah dan mengevaluasi data akreditasi dan membuat kesimpulan f. Membuat laporan tertulis g. Menilai uji validitas h. Uji kemahiran (profisiensi) i. Uji kolaborasi	Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap laporan Setiap paket Setiap paket Setiap paket	0,070 0,100 0,060 0,210 0,030 0,025 0,075 0,050 0,030	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Pertama PFM Pertama PFM Pertama PFM Madya PFM Muda PFM Muda
			14. Membuat laporan pengujian a. Bulanan b. Triwulan c. Tahunan	Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0,060 0,160 0,300	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya
			15. Menganalisis dan mengevaluasi laporan pengujian	Setiap laporan	0,200	PFM Utama

No.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
D.	Melaksanakan penilaian di bidang farmasi dan makanan		1. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pendirian industri farmasi a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II c. Tingkat kesulitan III 2. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian rekomendasi pendirian industri kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan makanan. a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II 3. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk sertifikasi Cara Produksi yang baik sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan a. Tingkat kesulitan I b. Tingkat kesulitan II c. Tingkat kesulitan III d. Tingkat kesulitan IV 4. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pemberian rekomendasi pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan: - Tingkat kesulitan II 5. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian izin produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan a. Tingkat kesulitan II b. Tingkat kesulitan III	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,045 0,145 0,185 0,034 0,096 0,049 0,158 0,195 0,380 0,073 0,048 0,153	PfM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Utama PFM Pertama PFM Pertama PFM Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			6. Penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan: a. Melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan. 1) Tingkat kesulitan I 2) Tingkat kesulitan II 3) Tingkat kesulitan III b. Menganalisis hasil penilaian c. Mengevaluasi dan membahas hasil penilaian bersama tenaga ahli	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap paket	0,022 0,123 0,257 0,055 0,098	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Madya PFM Utama
			7. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT dan makanan. Tingkat kesulitan II	Setiap kegiatan	0,059	PFM Pertama
			8. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian untuk pendirian sarana pelayanan obat a. Tingkat kesulitan II b. Tingkat kesulitan III	Setiap paket Setiap paket	0,047	PFM Pertama
			9. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian persetujuan penyaluran sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan.	Setiap paket	0,060	PFM Muda
			10. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka penilaian pemberian persetujuan yang menyangkut perizinan di bidang sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan	Setiap paket	0,031	PFM Pertama
				Setiap paket	0,063	PFM Pertama

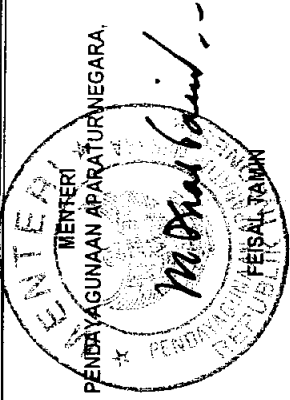
NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			11. Melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku, simplisia, bahan tambahan makanan a. Melaksanakan penilaian pendaftaran dalam rangka peredaran bahan baku, simplisia dan bahan tambahan makanan 1) Tingkat kesulitan I 2) Tingkat kesulitan II 3) Tingkat kesulitan III b. Menganalisis hasil penilaian c. Mengevaluasi dan membahas hasil penilaian bersama tenaga ahli	Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket Setiap paket	0,067 0,179 0,210 0,060 0,200	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Madya PFM Utama
			12. Melaksanakan penilaian dalam rangka pengamanan bahan berbahaya. a. Melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pengamanan bahan berbahaya. 1) Tingkat kesulitan I 2) Tingkat kesulitan II 3) Tingkat kesulitan III b. Menganalisis hasil penilaian c. Mengevaluasi dan membahas hasil penilaian bersama tenaga ahli	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap paket Setiap paket	0,015 0,028 0,030 0,020 0,073	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya PFM Madya PFM Utama
			13. Melaksanakan penilaian dalam rangka penetapan harga obat dan alat kesehatan sektor Pemerintah 14. Menyajikan data dalam rangka penilaian aspek ekonomi industri farmasi, makanan, kosmetika, alat kesehatan, PKRT dan bahan berbahaya	Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,065 0,064	PFM Muda PFM Muda

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			15 Mengevaluasi dan membuat laporan hasil penilaian oleh: a. Pengawas farmasi dan makanan Pertama b. Pengawas Farmasi dan Makanan Muda c. Pengawas Farmasi dan Makanan Madya	Setiap paket Setiap paket Setiap paket	0,036 0,072 0,108	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya
			16 Menilai laporan produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, PKRT, bahan berbahaya dan makanan dari produsen	Setiap laporan	0,034	PFM Muda
			17 Membuat laporan penilaian a. Bulanan b. Triwulan c. Tahunan	Setiap laporan Setiap laporan Setiap laporan	0,060 0,160 0,300	PFM Pertama PFM Muda PFM Madya
			18 Menganalisis dan mengevaluasi laporan penilaian	Setiap laporan	0,200	PFM Utama
		E. Melaksanakan pemantauan di bidang farmasi dan makanan	1. Membuat materi pemantauan 2. Melaksanakan pemantauan 3. Mengolah data pemantauan	Setiap paket Setiap kegiatan Setiap paket	0,093 0,089 0,112	PFM Muda PFM Muda PFM Muda
			4. Mengevaluasi daan menganalisis hasil pemantauan 5 Membuat laporan hasil pemantauan	Setiap paket Setiap paket	0,164 0,069	PFM Madya PFM Muda
		F. Melaksanakan penyuluhan di bidang farmasi dan makanan	1. Membuat pedoman penyuluhan a. Menyusun program b. Membuat instrumen c. Mengumpulkan data d. Menjabarasi dan mengolah data	Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan Setiap kegiatan	0,180 0,060 0,145 0,089	PFM Muda PFM Muda PFM Pertama PFM Pertama

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV.	PENUNJANG TUGAS PENGAWASAN FARMASI DAN MAKANAN	B. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang farmasi dan makanan C. Merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan D. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengawasan farmasi dan makanan	3. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang farmasi dan makanan/ a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
			4. Menyampaikan presaran berupa tinjauan/gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Setiap kegiatan	2,5	Semua Jenjang
			Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang farmasi dan makanan	Setiap hasil	5	Semua Jenjang
			1. Merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan yang mengandung nilai-nilai pembaharuan	Setiap Rumusan	7,5	Semua Jenjang
			2. Merumuskan sistem pengawasan farmasi dan makanan yang mengandung nilai-nilai penyempurnaan atau perbaikan	Setiap Rumusan	4,5	Semua Jenjang
			Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelayanan dan pengawasan farmasi dan makanan	Setiap buku Petunjuk	2	Semua Jenjang
			Mengajar / melatih yang berkaitan dengan bidang pengawasan farmasi dan makanan	Setiap 2 jam pelajaran	0,04	Semua Jenjang
			1. Terjemahan/saduran dalam bidang Farmasi dan Makanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Setiap buku Setiap naskah	7 3,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
			2. Terjemahan/saduran dalam bidang Farmasi dan Makanan yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Setiap buku Setiap makalah	3 1,5	Semua Jenjang Semua Jenjang
			3. Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan.	Setiap naskah	1,5	Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		C	Mengikuti seminar / lokakarya di bidang farmasi dan makanan/kesehatan	1. Mengikuti seminar/lokakarya atau simposium sebagai: a. Pemrasaran b. Moderator c. Pembahas d. Nara Sumber e. Peserta	3 2 2 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		D	Menjadi anggota organisasi profesi di bidang farmasi dan makanan	2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah, sebagai: a. Ketua b. Anggota b. Anggota	1,5 1 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		E	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	1. Tingkat nasional/internasional, sebagai: a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif 2. Tingkat propinsi a. Pengurus Aktif b. Anggota Aktif	1 0,75 0,5 0,35	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		F	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	0.500	Semua Jenjang
			Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana /DIV 2. Pasca Sarjana 3. Doktor	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya 1. Sarjana /DIV 2. Pasca Sarjana 3. Doktor	5 10 15	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

NO.	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		G. Memperoleh piagam kehormatan	1. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Gelar kehormatan akademis	Setiap piagam Setiap piagam Setiap piagam Setiap gelar	3 2 1 15	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang



JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT TERAMPIL

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT							
			PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN PELAKSANA			PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN PELAKSANA LANJUTAN			PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN PENYELIA	
			II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan farmasi dan makanan C. Pengembangan profesi	≥ 80 %	32	48	64	80	120	160	240	
2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas pengawasan farmasi dan makanan	≤ 20%	8	12	16	20	30	40	60	
J U M L A H		100%	40	60	80	100	150	200	300	

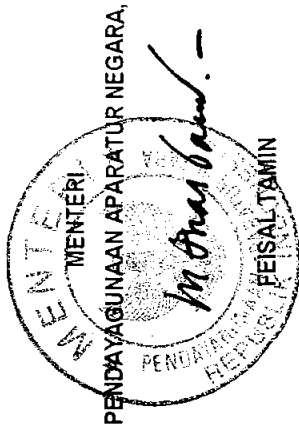
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
M. M. S. S.
FEISAL TAMIN

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 48/KEP/M.PAN/8/2002
 TANGGAL : 16 Agustus 2002

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT AHLI

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
			PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN PERTAMA		PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MUDA		PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN MADYA			PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN UTAMA		
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pengawasan farmasi dan makanan C. Pengembangan profesi	≥ 80%	80	120	160	240	320	440	560	680	840	
2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang tugas pengawasan farmasi dan makanan	≤ 20%	20	30	40	60	80	110	140	170	210	
JUMLAH		100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050	



ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT TERAMPIL

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/JAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN					4 TAHUN / LEBIH
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	II/b	SLTA / D I	40	45	50	55	60	
		SARJANA MUDA / D II / D III	40	46	52	58	65	
2.	II/c	SLTA / D I	60	65	70	75	80	
		SARJANA MUDA / D II / D III	60	66	72	78	85	
3.	II/d	SLTA / D I	80	83	87	91	95	
		SARJANA MUDA / D II / D III	80	85	90	95	100	
4.	III/a	SLTA / D I	100	110	120	130	140	
		SARJANA MUDA / D II / D III	100	111	122	133	145	
5.	III/b	SLTA / D I	150	160	170	180	190	
		SARJANA MUDA / D II / D III	150	161	172	183	195	
6.	III/c	SLTA / D I	200	222	244	267	290	
		SARJANA MUDA / D II / D III	200	223	247	271	295	
7.	III/d	SLTA / D I S/D SARJANA MUDA / D II / D III	300	300	300	300	300	

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
Feisal Tamin
FEISAL TAMIN

LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : 48/KEP/M.PAN/8/2002
 TANGGAL : 16 Agustus 2002

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT AHLI

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/JAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN			
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN / 4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7 8
1.	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137 150
		PASCA SARJANA	100	116	132	148 155
2.	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187 200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191 205
		DOKTOR	150	165	180	195 210
3.	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275 300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278 305
		DOKTOR	200	227	254	282 310
4.	III/d	SARJANA / D IV	300	325	350	375 400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378 405
		DOKTOR	300	327	354	382 410
5.	IV/a	SARJANA / D IV	400	437	474	512 550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516 555
		DOKTOR	400	440	480	520 560
6.	IV/b	SARJANA / D IV	550	587	624	662 700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665 700
		DOKTOR	550	590	630	670 700
7.	IV/c	SARJANA / D IV	700	735	770	805 840
		PASCA SARJANA	700	736	772	808 845
		DOKTOR	700	737	774	812 850
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	900	949	998 1040
		PASCA SARJANA	850	901	950	999 1045
		DOKTOR	850	902	951	1000 1050
9	IV/e	SARJANA SD DOKTOR	1050	1050	1050	1050 1050

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,
M. Nasir